

**POKOK PIKIRAN/NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA PEMERINTAH DAN
LEMBAGA PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN
(PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA)**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 13 mengatur tentang penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha yang meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pengaturan tersebut disusun dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan berusaha.

Dalam rangka pelaksanaan amanat dimaksud telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko dengan sasaran umum pengaturan yakni penyelenggaraan perizinan lintas sektor yang akan diintegrasikan dalam suatu sistem pelayanan berbasis *online* melalui *Online Single Submission* (OSS). Salah satu perizinan yang masuk dalam pengaturan PP 5 Tahun 2021 adalah perizinan berusaha bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dengan kode KBLI 78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, dan 78429, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021, maka pengaturan terkait perizinan bagi LPK Swasta yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK dengan demikian menjadi tidak berlaku kembali. Disisi lain pengaturan terkait pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan masih berlaku dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kepastian hukum berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016. Melalui perubahan tersebut diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan disesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat dalam rangka pelayanan pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan.

B. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Urgensi dari penyusunan rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan adalah adanya penyederhanaan regulasi perizinan melalui pemberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sehingga peraturan tentang tata cara pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan perlu disesuaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan bertujuan untuk:

- 1) memberikan pedoman bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan dalam melakukan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- 2) memberikan acuan bagi Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

dalam pemberian tanda daftar bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan.

C. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Peraturan Menteri ini diharapkan dapat menjadi legal formal dalam pemberian tanda daftar LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

D. LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Lingkup materi dan substansi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan meliputi pengaturan yang tertuang dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini antara lain:

- a. mekanisme dan persyaratan pemberian tanda daftar lpk pemerintah dan lpk perusahaan;
- b. perubahan dan/atau penambahan program pelatihan kerja;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan;
- e. ketentuan lain lain;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, jangkauan dan arah pengaturan naskah urgensi dari rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi dan sistematika dalam rangka pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan.

Arah pengaturan melalui penyusunan pokok pikiran/naskah urgensi yakni sebagai panduan dalam mengarahkan ruang lingkup dan sistematika yang akan diatur Rancangan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan tentang pedoman bagi Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang terdiri atas:

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II LPK PEMERINTAH DAN LPK PERUSAHAAN
- 3) BAB III PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN PROGRAM
PELATIHAN KERJA
- 4) BAB IV PELAPORAN
- 5) BAB V PEMBINAAN
- 6) BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN.
- 7) BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
- 8) BAB VIII KETENTUAN PENUTUP